

## **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INFORMASI ONLINE.**

**(Kajian Putusan Nomor: 158/Pid.B/2017/PN Bau Bau)**

Ayu Dian Ningtias

[Ayudian.ningtias@yahoo.com](mailto:Ayudian.ningtias@yahoo.com)

Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

### **ABSTRAK**

*Media sosial dianggap sebagai tempat yang paling mudah untuk mengakses berita bahkan sebagian orang mulai memilih menulis berita menggunakan salah satu dari jejaring situs pada media sosial yang mana tidak membutuhkan alat yang mahal dan biaya yang besar. Semua pengguna media sosial juga bisa mengedit atau menambahkan baik itu tulisan, gambar atau video dan lain-lainnya. Kasus terkait tindak pidana melalui media online atau media massa yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tindak pidana penyebaran penghinaan dan pencemaran nama. Berdasarkan pemaparan bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Dalam penegakan hukum tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sudah diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 171 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28. (2) Dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam kasus tersebut adalah dengan mengkaji kualifikasi tindak pidana, hukum pidana formil dan sanksi pidana serta fakta yang terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.*

**Kata Kunci :Undang-Undang Infromasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.**

### **I. PENDAHULUAN**

I Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, mudah dan cepat mengakibatkan pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia pada jaman sekarang tak terkecuali masyarakat indonesia. Di era globalisasi tentu teknologi

informasi berperan penting dalam banyak hal contohnya dalam bidang pekerjaan dan komunikasi online. Salah satu manfaat dari teknologi informasi adalah munculnya beragam situs pada jejaring sosial (sosial media).

Sosial media adalah alat dimana para penggunanya bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi secara online melalui jaringan internet. Beragam media sosial seperti path, twitter, instagram, snapgram, facebook, dan lain-lain mengakibatkan banyak pengguna bingung karena banyaknya pilihan pada media sosial akan tetapi pada intinya semua situs media sosial adalah untuk komunikasi online. Dengan mudah banyaknya akses pada media sosial menjadikan penggunanya bukan hanya anak muda saja akan tetapi menyebar luas hingga orang tua atau bahkan dari segala umur. Pada zaman sekarang media sosial seakan menjadi candu atau bisa dibilang menjadi kebutuhan pokok untuk sebagian orang yang mana akan merasa aneh bila tidak membuka situs jejaring sosial dalam sehari.

Kemajuan pada internet dan *mobile phone* membuat media sosial bertumbuh dengan pesat. Kini semua orang bisa mengakses media sosial dimanapun mereka berada dengan menggunakan *mobile phone*. Karena kecanggihan dan kecepatannya media sosial juga beralih fungsi yang tadinya hanya untuk berkomunikasi online sekarang media sosial juga

digunakan untuk menyebarkan berita-berita. Dahulu untuk memperoleh berita orang-orang menggunakan media televisi atau koran yang mana dianggap tidak lagi efisien untuk era sekarang.

Media sosial dianggap sebagai tempat yang paling mudah untuk mengakses berita bahkan sebagian orang mulai memilih menulis berita menggunakan salah satu dari jejaring situs pada media sosial yang mana tidak membutuhkan alat yang mahal dan biaya yang besar. Semua pengguna media sosial juga bisa mengedit atau menambahkan baik itu tulisan, gambar atau video dan lain-lainnya. Kita sebagai pengguna media sosial dimudahkan dengan ketika mau membuat opini atau pendapat tentang suatu hal tidak perlu untuk memuatnya di koran ataupun majalah karena media sosial sudah mawadahi itu semua. Akan tetapi dengan mudahnya memberikan opini yang menjadikan penyalahgunaan bagi sebagian orang mulai dari menyebarkan berita bohong, pencemaran nama baik ataupun untuk menjatuhkan orang lain.

Sebagai negara hukum yang sudah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) hasil amandemen kepeempat

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum” yang berarti semua aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, ekonomi dan budaya diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku<sup>1</sup>.

Masalah hukum dari kasus penghinaan dan pencemaran nama baik tergolong dalam tindak pidana kehormatan/penghinaan. Hukum pidana tersebut dirumuskan dalam Bab XVI buku II Pasal 310 ayat (1) dimuat semua unsur, baik bersifat objektif (perbuatan) maupun subyektif (kesalahan). Kejahatan penghinaan dibagi menjadi dua macam oleh Adami Chazawi yaitu, penghinaan umum yang diatur dalam Bab XVI buku II Pasal 310 KUHP yang berupa rasa harga diri atau martabat mengenai nama baik yang bersifat perorangan atau pribadi. Sedangkan penghinaan khusus yang tersebar diluar Bab XVI buku II Pasal 310 KUHP adalah penghinaan yang berupa rasa harga diri atau martabat mengenai nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.

Terdapat peraturan mengenai penghinaan dan pencemaran nama

baik yang tersebar melalui media informasi online. Peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang tersebut mengatur ketentuan mengenai hak memberitakan orang yang bersangkutan pada Pasal 26 ayat (1) bahwa “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Kasus terkait tindak pidana melalui media online atau media massa yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tindak pidana penyebaran penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Djeri Lihawa, S.Kom Bin Rauf Lihawa pada Rabu, 28 September 2016 dan hari Kamis, 06 Oktober 2016 atau setidaknya masih tahun 2016. Terdakwa memuat berita di situs online Sultra Satu News yang berada di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.72 C Kota Bau bau Sulawesi Tenggara. Jheri Lihawa dengan sengaja dan tanpa hak

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teor Peradilan (Judicial*

*Prudence)*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2010, h.20

mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik Ardinsyah. dan Bupati Buton Samsu Umar Samiun.

Dalam kasus ini, terdakwa menggunakan situs online yang belum terdaftar di Dewan Pers Pusat dan produk yang dihasilkan bukanlah produk Pers. Selain itu, terdakwa sendiri tidak terdaftar sebagai wartawan (Persatuan Wartawan Indonesia) PWI Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan membahas “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik” dengan studi kasus putusan Nomor :158/Pid.B/2017/PN Bau.

## **II. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi

normatifnya.<sup>2</sup> Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yakni norma hukum yang terkait dengan pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Selain itu juga digunakan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi. Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus akan digunakan dalam menganalisis putusan terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pencemaran Nama Baik atau dikenal dengan juga dengan istilah

---

<sup>2</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang 2006, h..57

Penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang tersebut (yang diserang nama baiknya) merasa dirugikan atas tindakan tersebut.<sup>3</sup>

Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena menyerang kehormatan akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.

Pencemaran nama baik terbagi menjadi 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam penelitian ini, pencemaran nama baik yang dimaksud adalah pencemaran nama baik secara tertulis yang dimuat dalam media *online*. Pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, di mana dibagi menjadi sebagai berikut:<sup>4</sup>

#### 1 Penghinaan Materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka menjadi faktor menentukan apakah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

#### 2 Penghinaan Formil

Dalam hal ini tidak ditemukan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikerluarkan. Bentuk dan caranya yang

---

<sup>3</sup> Oemar adji. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Erlangga. Jakarta. 1990. h.36

<sup>4</sup> Oemar adji. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Erlangga. Jakarta. 1990. h.37

merupakan faktor yang menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Kejahatan penghinaan oleh Adami Chazawi membedakannya menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.<sup>5</sup>

Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong oleh wartawan dari media *Sultrasatunews* yang menyebabkan pencemaran nama baik dari Bupati Buton yaitu Samsu Umar Samiun. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang disiarkan melalui situs berita media *online Sultrasatunews*. terdakwa menulis kata-kata melalui laptop dengan tulisan yang berbunyi sebagai berikut:

“Saudara Adriansyah, SH mengatakan bahwa saudara Umar Samiun terlibat dalam skandal korupsi menerima kickback aliran dana ore aspal, nikel dan fee proyek serta penjualan asset Negara berupa tanah, ekks gedung pemda buton ke Lippo Group Rp. 22 Milliar; Peran kejahatan politik Bupati Buton sebagai calon tunggal sangar berpetualang melakukan kecurangan; Saudara Umar Samiun merupakan kader intelektual perencana skandal kejahatan di Pengadilan Politik; Pasangan Umar – Bakri sebelumnya telah melakukan manufer politik melakuakn sumbatan di sejumlah oknum ketua partai untuk tidak melepaskan pintu terhadap para calon yang akan menjadi lawannya; Bupati Buton Umar Samiun diduga kuat turut terlibat berafiliasi terima kickback dan gratifikasi sejumlah IUP tambang, PT. AHB, PT. BILLY INDONESIA, PT. BUM BUTON DELTA MEGAH dan sejumlah pengiriman aspal buton 50 ribu ton tanpa IUP dan izin kuota pengiriman ekspor/impor dan dirjen ESDM RI, pelanggaran AMDAL dan Pajak Negara

---

<sup>5</sup> Ibid. H.37

kepabeanaan bea cukai miliar; Bupati Buton Samsu Umar Samiun sudah menandatangani dan menerima sejumlah fee tambang dan proyek miliar dengan memasang koleganya AWAL, BONDET, KARAENG sebagai kontraktor sekaligus kurir mengurus sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang tambang dan pihak pekerjaan jalan; Lumpuhkan kewenangan hukum KPK, Umar Samiun sewa dukun sakti beraliran Voodoo; Samsu Umar Samiun sering terlibat sebagai skandal, mulai dinasti politik selalu sesumbar dengan kekuasaan yang dimilikinya dan memiliki dua istri simpanan nikah siri di Kendari dan Jakarta dan satu istri nikah sah masuk dalam perlemen sebagai wakil ketua DPRD Buton”

Kemudian tulisan tersebut diposting/diunggah melalui situs media *online* Sultra Satu News pada Rabu tanggal 28 September 2016 dan hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016. Terdakwa memuat pada Sultrasatunews belum terdaftar di Dewan Pers Pusat dan Produk yang dihasilkan bukanlah produk Pers, sedangkan Terdakwa sendiri tidak terdaftar sebagai wartawan (Persatuan Waratwan Indonesia) PWI Prop. Sulawesi Tenggara.

Penyebaran berita tersebut mengakibatkan Samsu Umar Samiun yang sedang menjabat sebagai Bupati Buton merasa sangat malu dan terhina,

kemudian melalui pengacaranya maka saksi Samsu Umar Samiun, SH melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baiknya kepada pihak yang berwajib di Polda Sultra untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Pada kasus ini, terdakwa melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa bersalah dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya:

- 1) Saksi Amirullah, S.H Alias Bondet ditemui oleh saudara Sofyan Kaepa di rumah saksi. Dia menyampaikan kepada Bondet bahwa ia melihat berita yang menyebutkan saksi dan saudara Samsu Umar Abdul Samiun di Sultra Satu News. Lalu saksi melihat situs berita media *online* tersebut dan ternyata benar adanya.
- 2) Situs media *Online* Sultra Satu News merupakan milik terdakwa.
- 3) Ketika saksi (Bondet) berbicara dengan Terdakwa melalui telepon, Terdakwa tidak mengatakan kalau Ia yang memuat berita di Sultra Satu News tersebut, namun hanya bilang “saya minta maaf dan saya hilaf”
- 4) Saksi Sofyan Kaepa, SH mengetahui muatan berita tersebut di HP di situs media online Sultrasatunews.com
- 5) Saksi Amiruddin, S.T Alias Karaeng mengetahui muatan berita

tersebut ketika diberitahu oleh teman saksi bernama saudara Maci dengan mengirimkan redaksi berita tersebut kemudian saksi membacanya di media online Sultrasatunews.com

- 6) 1 (satu) rangkap printout tampilan beranda situs berita media *online* Sultrasatunews
- 7) 1 (satu) rangkap printout tulisan atau berita yang terbit tanggal 28 September 2016 pada situs berita media online Sultrasatunews yang diduga bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik
- 8) 1 (satu) rangka printout tulisan atau berita yang terbit tanggal 06 Oktober 2016 pada situs berita media *online* Sultrasatunews yang diduga bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
- 9) Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.
- 10) Perbuatan terdakwa Djeri Lihawa, S.Kom Bin Rauf Lihawa sebagaimana diatur dan diancam pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan ketentuan pidana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang dijelaskan dalam Pasal 27 Ayat (3). Adapun ketentuan pidana ditetapkan dalam Pasal 45 Ayat (3) yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

#### Putusan

Nomor:158/Pid.B/2017/PN Bau mempertimbangkan dua alternatif tindak pidana yakni :

- Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap UU RI No 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari hasil persidangan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Selain itu, hakim membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah).

Pidana yang ditetapkan oleh hakim kepada terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE, dasar keputusan hakim dalam perkara ini adalah itikad baik permohonan maaf dari Terdakwa kepada pihak-pihak yang dirugikan.

Minimum pembuktian yang diperlukan untuk penangkapan yang sah adalah adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu adanya satu barang bukti atau adanya satu alat bukti yang sah, misalnya satu keterangan saksi. Minimum pembuktian untuk penyelesaian berkas perkara adalah sama dengan minimum pembuktian

menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu dari segi kuantitas sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan juga dari segi kualitas telah memiliki gradasi sebagai alat bukti yang dapat dijadikan dasar penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan dijatuhkannya pidana oleh hakim.<sup>6</sup> Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas mengenai pembuktian tindak pidana *cyber* yang menggunakan sarana *internet* maka ketentuan hukum pembuktian yang dipakai tetap mengacu pada KUHP dan UU ITE,

#### IV. KESIMPULAN

Dari penelitian diatas penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penegakan hukum tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sudah diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 171 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 19

---

<sup>6</sup> Ayu Dian Ningtias and Tindak Pidana Cyber, 'Sipendikum 2018', *PRINSIP PEMBUKTIAN MINIMUM (BEWIJS MINIMUM) DALAM TINDAK PIDANA CYBER MENURUT KUHP DAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI*

*DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UU NO. 19 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*, 1.11 (2018), 8–22  
<<https://semnas.unikama.ac.id/sipendikum/unduh/publikasi/2018/300022555.pdf>>.

tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28. Tindak pidana sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Pada tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial yang dimaksud media sosial disini adalah media online yang mana penggunaanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan sesuatu isi seperti blog dan jejaring sosial lain yang di sokong oleh multimedia. Pencemaraan nama baik juga dibagi dalam dua bentuk yaitu pencemaraan nama baik secara lisan maupun secara tertulis.

#### DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teor Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2010.

Ayu Dian Ningtias and *Tindak Pidana Cyber*, 'Sipendikum 2018',

*PRINSIP PEMBUKTIAN MINIMUM (BEWIJS MINIMUM) DALAM TINDAK PIDANA CYBER MENURUT KUHAP DAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UU NO. 19 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*, 1.11 (2018), 8–22 <<https://semnas.unikama.ac.id/sipendikum/unduh/publikasi/2018/300022555.pdf>>.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang 2006.

Oemar adji. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Erlangga. Jakarta. 1990.

## V. PENDAHULUAN

I Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, mudah dan cepat mengakibatkan pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia pada jaman sekarang tak terkecuali masyarakat Indonesia. Di era globalisasi tentu teknologi informasi berperan penting dalam banyak hal contohnya dalam bidang pekerjaan dan komunikasi online. Salah satu manfaat dari teknologi informasi adalah munculnya beragam situs pada jejaring sosial (sosial media).

Sosial media adalah alat dimana para penggunanya bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi secara online melalui jaringan internet. Beragam media sosial seperti path, twitter, instagram, snapgram, facebook, dan lain-lain mengakibatkan banyak pengguna bingung karena banyaknya pilihan pada media sosial akan tetapi pada intinya semua situs media sosial adalah untuk komunikasi online. Dengan mudah banyaknya akses pada media sosial menjadikan penggunanya bukan hanya anak muda saja akan tetapi menyebar luas hingga orang tua atau bahkan dari segala umur. Pada zaman sekarang media sosial seakan menjadi candu atau bisa dibilang menjadi kebutuhan pokok untuk sebagian orang yang mana akan merasa aneh bila tidak membuka situs jejaring sosial dalam sehari.

Kemajuan pada internet dan *mobile phone* membuat media sosial bertumbuh dengan pesat. Kini semua orang bisa mengakses media sosial dimanapun mereka berada dengan menggunakan *mobile phone*. Karena kecanggihannya dan kecepatannya media sosial juga beralih fungsi yang tadinya hanya untuk berkomunikasi online sekarang media sosial juga digunakan untuk menyebarkan berita-berita. Dahulu untuk memperoleh berita orang-orang menggunakan media televisi atau koran yang mana dianggap tidak lagi efisien untuk era sekarang.

Media sosial dianggap sebagai tempat yang paling mudah untuk mengakses berita bahkan sebagian orang mulai memilih menulis berita menggunakan salah satu dari jejaring situs pada media sosial yang mana tidak membutuhkan alat yang mahal dan biaya yang besar. Semua pengguna media sosial juga bisa mengedit atau menambahkan baik itu tulisan, gambar atau video dan lain-lainnya. Kita sebagai pengguna media sosial dimudahkan dengan ketika mau membuat opini atau pendapat tentang suatu hal tidak perlu untuk memuatnya di koran ataupun majalah karena media sosial sudah mawadahi itu semua. Akan tetapi dengan mudahnya memberikan opini yang menjadikan penyalahgunaan bagi sebagian orang mulai dari menyebarkan berita

bohong, pencemaran nama baik ataupun untuk menjatuhkan orang lain.

Sebagai negara hukum yang sudah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum” yang berarti semua aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, ekonomi dan budaya diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku<sup>7</sup>.

Masalah hukum dari kasus penghinaan dan pencemaran nama baik tergolong dalam tindak pidana kehormatan/penghinaan. Hukum pidana tersebut dirumuskan dalam Bab XVI buku II Pasal 310 ayat (1) dimuat semua unsur, baik bersifat objektif (perbuatan) maupun subyektif (kesalahan). Kejahatan penghinaan dibagi menjadi dua macam oleh Adami Chazawi yaitu, penghinaan umum yang diatur dalam Bab XVI buku II Pasal 310 KUHP yang berupa rasa harga diri atau martabat mengenai nama baik yang bersifat perorangan atau pribadi. Sedangkan penghinaan khusus yang tersebar diluar Bab XVI buku II Pasal 310 KUHP adalah penghinaan yang berupa rasa harga diri atau martabat mengenai nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.

Terdapat peraturan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yang tersebar melalui media informasi online. Peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang tersebut mengatur ketentuan mengenai hak memberitakan orang yang bersangkutan pada Pasal 26 ayat (1) bahwa “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Kasus terkait tindak pidana melalui media online atau media massa yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tindak pidana penyebaran penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Djeri Lihawa, S.Kom Bin Rauf Lihawa pada Rabu, 28 September 2016 dan hari Kamis, 06 Oktober 2016 atau setidaknya masih tahun 2016. Terdakwa memuat berita di situs online Sultra Satu News yang berada di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.72 C Kota Bau bau Sulawesi Tenggara. Jheri Lihawa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat

---

<sup>7</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teor Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2010, h.20

diaksesnya informasi elektronik yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik Ardinsyah. dan Bupati Buton Samsu Umar Samiun.

Dalam kasus ini, terdakwa menggunakan situs online yang belum terdaftar di Dewan Pers Pusat dan produk yang dihasilkan bukanlah produk Pers. Selain itu, terdakwa sendiri tidak terdaftar sebagai wartawan (Persatuan Wartawan Indonesia) PWI Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan membahas “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik” dengan studi kasus putusan Nomor :158/Pid.B/2017/PN Bau.

## VI. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>8</sup> Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum

positif, yakni norma hukum yang terkait dengan pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Selain itu juga digunakan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi. Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus akan digunakan dalam menganalisis putusan terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

## VII. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pencemaran Nama Baik atau dikenal dengan juga dengan istilah Penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang tersebut (yang diserang nama baiknya) merasa dirugikan atas tindakan tersebut.<sup>9</sup>

Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang 2006, h.57

<sup>9</sup> Oemar adji. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Erlangga. Jakarta. 1990. h.36

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena menyerang kehormatan akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.

Pencemaran nama baik terbagi menjadi 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam penelitian ini, pencemaran nama baik yang dimaksud adalah pencemaran nama baik secara tertulis yang dimuat dalam media *online*. Pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, di mana dibagi menjadi sebagai berikut:<sup>10</sup>

### 3 Penghinaan Materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara

lisan maupun secara tertulis, maka menjadi faktor menentukan dakwah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

### 4 Penghinaan Formil

Dalam hal ini tidak ditemukan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikerluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor yang menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Kejahatan penghinaan oleh Adami Chazawi membedakannya menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau

---

<sup>10</sup> Oemar adji. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Erlangga. Jakarta. 1990. h.37

martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.<sup>11</sup>

Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong oleh wartawan dari media *Sultrasatunews* yang menyebabkan pencemaran nama baik dari Bupati Buton yaitu Samsu Umar Samiun. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang disiarkan melalui situs berita media *online Sultrasatunews*. terdakwa menulis kata-kata melalui laptop dengan tulisan yang berbunyi sebagai berikut:

“Saudara Adriansyah, SH mengatakan bahwa saudara Umar Samiun terlibat dalam skandal korupsi menerima kickback aliran dana ore aspal, nikel dan fee proyek serta penjualan asset Negara berupa tanah, ekks gedung pmda buton ke Lippo Group Rp. 22 Milliar; Peran kejahatan politik Bupati Buton sebagai calon tunggal sangar berpetualang melakukan kecurangan; Saudara Umar Samiun merupakan kader intelektual perencana skandal kejahatan di Pengadilan Politik; Pasangan Umar – Bakri sebelumnya telah melakukan manufer politik melakuakn sumbatan di sejumlah oknum ketua partai untuk tidak melepaskan pintu terhadap para calon yang akan menjadi lawannya; Bupati Buton Umar Samiun diduga kuat turut terlibat berafiliasi terima kickback dan gratifikasi sejumlah IUP tambang, PT.

AHB, PT. BILLY INDONESIA, PT. BUM BUTON DELTA MEGAH dan sejumlah pengiriman aspal buton 50 ribu ton tanpa IUP dan izin kuota pengiriman ekspor/impor dam dirjen ESDM RI, pelanggaran AMDAL dan Pajak Negara kepabeanan bea cukai miliar; Bupati Buton Samsu Umar Samiun sudah menandatangani dan menerima sejumlah fee tambang dan proyek miliar dengan memasang koleganya AWAL, BONDET, KARAENG sebagai kontraktor sekaligus kurir mengurus sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang tambang dan pihak pekerjaan jalan; Lumpuhkan kewenangan hukum KPK, Umar Samiun sewa dukun sakti beraliran Voodoo; Samsu Umar Samiun sering terlibat sebagai skandal, mulai dinasti politik selalu sesumbar dengan kekuasaan yang dimilikinya dan memiliki dua istri simpanan nikah siri di Kendari dan Jakarta dan satu istri nikah sah masuk dalam perlemen sebagai wakil ketua DPRD Buton”

Kemudian tulisan tersebut diposting/diunggah melalui situs media *online Sultra Satu News* pada Rabu tanggal 28 September 2016 dan hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016. Terdakwa memuat pada *Sultrasatunews* belum terdaftar di Dewan Pers Pusat dan Produk yang dihasilkan bukanlah produk Pers, sedangkan Terdakwa sendiri tidak terdaftar sebagai wartawan (Persatuan Waratwan Indonesia) PWI Prop. Sulawesi Tenggara.

Penyebaran berita tersebut mengakibatkan Samsu Umar Samiun yang sedang menjabat sebagai Bupati Buton

---

<sup>11</sup> Ibid. H.37

merasa sangat malu dan terhina, kemudian melalui pengacaranya maka saksi Samsu Umar Samiun, SH melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baiknya kepada pihak yang berwajib di Polda Sultra untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Pada kasus ini, terdakwa melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa bersalah dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya:

- 11) Saksi Amirullah, S.H Alias Bondet ditemui oleh saudara Sofyan Kaepa di rumah saksi. Dia menyampaikan kepada Bondet bahwa ia melihat berita yang menyebutkan saksi dan saudara Samsu Umar Abdul Samiun di Sultra Satu News. Lalu saksi melihat situs berita media *online* tersebut dan ternyata benar adanya.
- 12) Situs media *Online* Sultra Satu News merupakan milik terdakwa.
- 13) Ketika saksi (Bondet) berbicara dengan Terdakwa melalui telepon, Terdakwa tidak mengatakan kalau Ia yang memuat berita di Sultra Satu News tersebut, namun hanya bilang “saya minta maaf dan saya hilaf”
- 14) Saksi Sofyan Kaepa, SH mengetahui muatan berita tersebut di HP di situs media online Sultrasatunews.com
- 15) Saksi Amiruddin, S.T Alias Karaeng mengetahui muatan berita tersebut ketika diberitahu oleh teman saksi bernama saudara Maci dengan mengirimkan redaksi berita tersebut kemudian saksi membacanya di media online Sultrasatunews.com
- 16) 1 (satu) rangkap printout tampilan beranda situs berita media *online* Sultrasatunews
- 17) 1 (satu) rangkap printout tulisan atau berita yang terbit tanggal 28 September 2016 pada situs berita media online Sultrasatunews yang diduga bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik
- 18) 1 (satu) rangka printout tulisan atau berita yang terbit tanggal 06 Oktober 2016 pada situs berita media *online* Sultrasatunews yang diduga bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
- 19) Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.
- 20) Perbuatan terdakwa Djeri Lihawa, S.Kom Bin Rauf Lihawa sebagaimana diatur dan diancam pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Informasi Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan ketentuan pidana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang dijelaskan dalam Pasal 27 Ayat (3). Adapun ketentuan pidana ditetapkan dalam Pasal 45 Ayat (3) yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Putusan Nomor:158/Pid.B/2017/PN Bau mempertimbangkan dua alternatif tindak pidana yakni :

- Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari hasil persidangan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Selain itu, hakim

membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah).

Pidana yang ditetapkan oleh hakim kepada terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE, dasar keputusan hakim dalam perkara ini adalah itikad baik permohonan maaf dari Terdakwa kepada pihak-pihak yang dirugikan.

Minimum pembuktian yang diperlukan untuk penangkapan yang sah adalah adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu adanya satu barang bukti atau adanya satu alat bukti yang sah, misalnya satu keterangan saksi. Minimum pembuktian untuk penyelesaian berkas perkara adalah sama dengan minimum pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu dari segi kuantitas sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan juga dari segi kualitas telah memiliki gradasi sebagai alat bukti yang dapat dijadikan dasar penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan dijatuhkannya pidana oleh hakim.<sup>12</sup> Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas mengenai pembuktian tindak pidana *cyber* yang menggunakan sarana *internet* maka

---

<sup>12</sup> Ayu Dian Ningtias and Tindak Pidana Cyber, ‘Sipendikum 2018’, *PRINSIP PEMBUKTIAN MINIMUM (BEWIJS MINIMUM) DALAM TINDAK PIDANA CYBER MENURUT KUHAP DAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN*

*TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UU NO. 19 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*, 1.11 (2018), 8–22 <<https://semnas.unikama.ac.id/sipendikum/unduhannya/publikasi/2018/300022555.pdf>>.

ketentuan hukum pembuktian yang dipakai tetap mengacu pada KUHAP dan UU ITE,

### **VIII. KESIMPULAN**

Dari penelitian diatas penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penegakan hukum tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sudah diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 171 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28. Tindak pidana sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Pada tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial yang dimaksud media sosial disini adalah media online yang mana penggunaanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan sesuatu isi seperti blog dan jejaring sosial lain yang di sokong oleh multimedia. Pencemaraan nama baik juga dibagi dalam dua bentuk yaitu pencemaraan nama baik secara lisan maupun secara tertulis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teor Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2010.

Ayu Dian Ningtias and Tindak Pidana Cyber, 'Sipendikum 2018', *PRINSIP PEMBUKTIAN MINIMUM (BEWIJS MINIMUM) DALAM TINDAK PIDANA CYBER MENURUT KUHAP DAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UU NO. 19 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*, 1.11 (2018), 8–22 <<https://semnas.unikama.ac.id/sipendikum/unduh/publikasi/2018/300022555.pdf>>.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang 2006.

Oemar adji. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Erlangga. Jakarta. 1990.